



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

**PERCEPATAN PENGELOLAAN PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya manusia kerja kompeten yang produktif dan berdaya saing dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi, Universitas Padjadjaran menyelenggarakan pendidikan vokasi secara terpadu;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, Unpad menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi melalui Program Studi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengangkatan dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kerangka Kurikulum Universitas Padjadjaran;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PERCEPATAN PENGELOLAAN PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin/transdisiplin.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
6. Program Studi, yang selanjutnya disingkat Prodi, adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah pelaksanaan kegiatan pengajaran, pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai tujuan di Unpad.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

12. Program Pendidikan Vokasi yang selanjutnya disingkat PPV adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan berbagai program studi vokasi.
13. Percepatan Pengelolaan PPV adalah proses pengalihan sebagian kewenangan dalam pengelolaan vokasi dari fakultas kepada pengelola PPV.
14. Dunia Usaha dan Dunia Industri yang selanjutnya disingkat DUDI adalah tempat proyeksi bagi mahasiswa untuk dapat bekerja pada saat selesai melaksanakan studi.
15. Lembaga Sertifikasi Profesi Unpad yang selanjutnya disingkat LSP Unpad adalah lembaga yang memiliki tugas untuk merencanakan, melaksanakan serta mengoordinasikan berbagai program dan kegiatan dalam melakukan sertifikasi mahasiswa dan lulusan.

BAB II

PENGELOLAAN PROGRAM

Pasal 2

- (1) PPV dalam masa percepatan bertugas:
 - a. Menyelesaikan rancangan dan pelaksanaan kurikulum yang memuat paling sedikit 50% praktik.
 - b. Memfasilitasi kegiatan praktik untuk seluruh mahasiswa sarjana terapan dengan berkoordinasi dengan fakultas dan program studi.
 - c. Menyelenggarakan uji sertifikasi kompetensi untuk seluruh mahasiswa vokasi.
- (2) Kegiatan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dan difasilitasi oleh DUDI.
- (3) Uji sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan oleh LSP Unpad atau Lembaga sertifikasi lain yang diakui.
- (4) Direktur PPV menyiapkan penempatan lulusan.
- (5) Direktur PPV bersama-sama dengan Dekan Fakultas terkait mengkoordinasikan program studi sarjana terapan.

BAB III

SELEKSI DAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 3

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Sarjana Terapan melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) akan diselenggarakan mulai Tahun Akademik 2024/2025.
- (2) Universitas akan mendaftarkan seluruh Program Studi Sarjana Terapan kepada SNBP dan SNBT pada Bulan November 2023.
- (3) Kegiatan penerimaan mahasiswa baru Sarjana Terapan akan dikoordinasikan oleh Direktur PPV dengan para ketua program studi sarjana terapan.

BAB IV

ADMINISTRASI AKADEMIK DAN IJAZAH

Pasal 4

- (1) Data perkembangan prestasi belajar mahasiswa semua Program Studi Sarjana Terapan akan dipindahkan dari fakultas ke sekolah vokasi setelah sekolah vokasi berdiri.
- (2) Penandatanganan ijazah akan dilakukan oleh Dekan Fakultas sampai dengan berdirinya Sekolah Vokasi.
- (3) Pendirian Sekolah Vokasi akan dilakukan paling cepat pada awal semester ganjil Tahun Akademik 2024/2025 .

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

Pasal 5

- (1) Kurikulum Program Studi Sarjana Terapan dirancang untuk meningkatkan keterampilan (*skill*) peserta didik.
- (2) Kurikulum Program Studi Sarjana Terapan memuat sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) teori dan 50% (lima puluh persen) praktik.
- (3) Kurikulum program Sarjana Terapan terdiri dari program kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang bersifat teori akan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dan dikoordinasikan dengan dekan fakultas terkait.
- (5) Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang bersifat praktik akan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dan dikoordinasikan dengan Direktur PPV.
- (6) Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa Sarjana Terapan diarahkan pada peningkatan *skill* sesuai dengan tujuan pendidikan vokasi.
- (7) Metode pembelajaran Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di PPV diselenggarakan secara adaptif, dengan penekanan pada pengembangan *skill* vokasi yang sesuai dengan *output* pembelajaran.
- (8) Dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa ditugaskan oleh Dekan fakultas terkait atas usulan Ketua Program Studi.
- (9) Kurikulum Program Studi Sarjana Terapan akan disosialisasikan oleh Tim *Adhoc* bersama Ketua Program Studi sebelum diimplementasikan di Tahun Akademik 2023/2024.

BAB VI

PRAKTIK

Pasal 6

- (1) Kegiatan praktik ditentukan oleh masing-masing program studi.
- (2) Metode pembelajaran praktik dapat dilakukan dengan metode *problem based learning* (PBL), *case based learning* (CBL), *simulation*, dan *role play*.
- (3) Tempat praktik dapat dilakukan di laboratorium, bengkel, wahana praktik lain yang berada di lingkungan Unpad serta wahana yang dimiliki oleh mitra Unpad.
- (4) Kegiatan pembelajaran praktik harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, dengan modul, proses pelaksanaan, dan penilaian yang sesuai.

BAB VII

SERTIFIKASI

Pasal 7

- (1) Mahasiswa Sarjana Terapan harus menempuh sekurang-kurangnya satu uji sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan kompetensi program studi.
- (2) Jenis uji kompetensi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Program Studi Sarjana Terapan.

BAB VIII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

- (1) Dosen PPV terdiri atas Dosen vokasi, Dosen *home base* yang berasal dari fakultas, Dosen pengampu yang berasal dari fakultas, dan dosen praktisi.
- (2) Pengelolaan kinerja akademik Dosen vokasi sementara dilakukan oleh departemen dan fakultas atas usulan Direktur PPV sampai berdirinya sekolah vokasi.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan Dosen *home based* di Program Studi Sarjana Terapan, sejumlah dosen baru akan direkrut melalui Direktorat Sumber Daya Manusia.
- (4) Dosen *home based* yang merupakan dosen tetap Program Studi Sarjana Terapan dapat berasal dari fakultas sampai semua kebutuhan dosen *home based* dan dosen tetap terpenuhi.
- (5) PPV mempunyai staf Tenaga Kependidikan yang terpisah dari fakultas sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

- (1) Gedung PPV digunakan untuk perkantoran, kuliah umum, seminar, sidang, pertemuan dengan industri, dan kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Kegiatan Pendidikan Program Sarjana Terapan tetap dapat dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas di lingkungan fakultas.
- (3) Sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan akademik PPV yang dilaksanakan di fakultas diperhitungkan sebagai beban operasional pendidikan vokasi.

BAB X

KEMAHASISWAAN

Pasal 10

- (1) Kegiatan kemahasiswaan di Program Studi Sarjana Terapan akan dikoordinasikan oleh PPV dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan asal Program Studi Sarjana Terapan tersebut sampai dengan Sekolah Vokasi berdiri.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan pada program vokasi diarahkan pada dukungan pencapaian kompetensi utama program vokasi.
- (3) Pendirian Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PPV akan dilaksanakan setelah Sekolah Vokasi berdiri.

- (4) Sebelum BEM Sekolah Vokasi berdiri, mahasiswa dapat mengikuti kegiatan kemahasiswaan tingkat fakultas pada BEM Fakultas terkait.

BAB XI

AKREDITASI PROGRAM STUDI

Pasal 11

- (1) Program Studi Sarjana Terapan yang telah memiliki lulusan diarahkan untuk melaksanakan reakreditasi.
- (2) Pelaksanaan akreditasi dikoordinir PPV dengan Unit Pelaksana Program Studi Fakultas terkait.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan akan didistribusikan pada fakultas dan PPV sesuai dengan beban pengelolaan.

BAB XIII

KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Direktur PPV bersama dengan Ketua Program Studi dapat mengajukan Kerjasama dengan mitra DUDI.
- (2) Perjanjian kerjasama dengan mitra DUDI ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

BAB XIV

PENJAMINAN MUTU

Pasal 14

Penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM).

BAB XV

PENGELOLA PROGRAM VOKASI

Pasal 15

- (1) Organ PPV terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris.

- (2) Direktur PPV bertanggung jawab kepada Rektor di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3) Dalam masa percepatan Ketua Program Studi Sarjana Terapan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas terkait setelah berkoordinasi dengan Direktur PPV.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pendirian Sekolah Vokasi dilakukan paling cepat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Agustus 2023

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran


Isis Ikhwansyah